



PEMERINTAH KOTA CIREBON

## DINAS TENAGA KERJA

Jalan dr. Cipto Mangunkusumo No. 123, Cirebon 45132 Telepon (0231) 203622  
Email [disnaker@cirebonkota.go.id](mailto:disnaker@cirebonkota.go.id) Website [disnaker.cirebonkota.go.id](http://disnaker.cirebonkota.go.id)

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 500.15.9/Kep.34/PKPTK/2025

TENTANG

TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. Bahwa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon telah memenuhi persyaratan sebagai BKK sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;  
4. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON TENTANG TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- KESATU : Tanda daftar BKK diberikan kepada:  
Nama BKK : Universitas Siber Syekh Nurjati  
Cirebon  
Nama Satuan Pendidikan : Universitas Siber Syekh Nurjati  
/Lembaga Cirebon  
Penanggung Jawab BKK : Rektor Universitas Siber Syekh  
Nurjati Cirebon  
Alamat BKK : Jl. Perjuangan ByPass Kel.  
Sunyaragi Kota Cirebon  
Telepon : (0231) 489926  
Alamat Surat Elektronik : karir@syekhnurjati.ac.id
- KEDUA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri kepada alumninya.
- KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:  
a.memungut biaya penempatan tenaga kerja dari Pencari Kerja;  
b.menempatkan tenaga kerja di luar alumninya;dan  
c.menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Mei 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota  
Cirebon,



AGUS SUHERMAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI;dan
2. Yth. Wali Kota Cirebon.